

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

**NOMOR : 100/HK.01.01/K/JA/09/2022
TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 079.1/HK.01.01/K/JA/07/2022 TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2022**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jambi tahun 2022, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik Bawaslu Provinsi Jambi efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Provinsi Jambi tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
5. Peraturan...

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1419.1/HK.01.01//K1/09/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi, tanggal 20 September 2022;
 2. Berita Acara Pleno Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Nomor : 022/RT.02/K/JA/09/2022 tanggal 22 September 2022 tentang Penetapan Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Koordinator Divisi dan Wilayah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI JAMBI NOMOR 079.1/HK.01.01/K/JA/07/2022 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2022;

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jambi Tahun 2022, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jambi Tahun 2022, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

Pembina PPID adalah Ketua Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
- c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

Tim pertimbangan...

Tim pertimbangan adalah Anggota Bawaslu Provinsi bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

- a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- d. penyusunan daftar Informasi Publik;
- e. penyusunan Laporan Layanan; dan
- f. penanganan Sengketa Informasi Publik.

Atasan PPID adalah Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- d. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

Pejabat PPID adalah Pejabat Eselon III yang membidangi data dan Informasi bertugas:

- a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikannya kepada Komisi Informasi.

Petugas pelayanan Informasi adalah staf yang ditunjuk sebagai PPID bertugas:

- a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan

6. menerima...

6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 - b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Provinsi Jambi bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jambi selaku Pembina PPID;
- KEEMPAT : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi Jambi, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini;
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini, dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022, Nomor DIPA-115.01.2.686243/2022 tanggal 17 November 2021;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir Sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 26 September 2022

KETUA,



WEIN ARIFIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
3. Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Jambi; dan
4. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI JAMBI
Nomor : 100 /HK.01.01/K/JA/09/2022
Tanggal : 26 September 2022

**PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BAWASLU PROVINSI JAMBI TAHUN 2022**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam PPID
1	Wein Arifin, S.IP, M.IP.	Ketua Bawaslu Provinsi Jambi	Pembina PPID
2	Rofiqoh Pebrianti, S.P.	Anggota Bawaslu Provinsi Jambi	Tim Pertimbangan PPID
3	Muhammad Hapis, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Provinsi Jambi	Tim Pertimbangan PPID
4	Ari Juniarman, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Provinsi Jambi	Tim Pertimbangan PPID
5	Fahrul Rozi, S.Sos.	Anggota Bawaslu Provinsi Jambi	Tim Pertimbangan PPID
6	Nasuhaidi, S.Pd., S.Sos., M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi	Atasan PPID
7	Yanita Kusuma, S.H., M.H.	Kabag Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Pejabat PPID
8	M. Yaqub Al Abror, S.Sos	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
9	Fajar Nurhfi Ilsan, S.Kom	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
10	Dedi Himawan	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
11	Mohd. Alkusyairi, S.E.	Staf	Petugas Pelayanan Informasi



KETUA,

WEIN ARIFIN